



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mulyanto Alias Mul Bin Dawud;
2. Tempat lahir : Indramayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 10 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bulak Blok Bloran Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa Mulyanto Alias Mul Bin Dawud ditangkap pada tanggal 23 November 2018 Jam 21.30 Wib.;
- Terdakwa Mulyanto Alias Mul Bin Dawud ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
 2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Saripin, SH., Misdiyono, SH., Samidi, SH., Arif Imron, SH.**, Advokad dari Pos Bantuan Hukum pada Kantor Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I B yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Idm.tanggal 13 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Idm. tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Idm. tanggal 6 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyanto Alias Mul Bin Dawud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidar **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang diselipkan dibekas bungkus rokok sampoerna mild.
 - 1 (satu) kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi
 - a. 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, b. 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, c. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening dan d. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
 - 1 (satu) unit timbangan digital.
 - 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam.

Agar seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol E 3649 TT.

Agar dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan Penuntut Umum sangatlah dirasa tinggi oleh Terdakwa untuk itu untuk dan atas nama Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia untuk dapat menjatuhkan Putusan yang serendah rendahnya atau seringan ringannya dimana Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa adalah kepala keluarga yang memiliki isteri dan anak dan sebagai tulang punggung keluarga yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **Mulyanto Alias Mul Bin Dawud**, pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 19.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Pantura Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** berupa sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat kotor 1,82 gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Terdakwa sudah janji dengan sdr. Rasdi (DPO) bermaksud untuk menjual sabu milik Terdakwa kepada sdr. Rasdi, kemudian Terdakwa yang hendak menjual sabu kepada sdr. Rasdi, lalu menyiapkan 1 (satu) paket sabu dari rumahnya dan diselipkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan dimasukkan kedalam dasbor motor sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa pergi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai motor hendak menuju rumah sdr. Rasdi yang beralamat di Desa Karanganyar Blok Karangsinom Kec. Kandanghaur, lalu pada saat di Jalan Raya Pantura Desa Ilir tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Junaedi dan saksi Ade Sopyan (*keduanya anggota sat narkoba polres indramayu*) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika, kemudian pada saat dilakukan penangkapan saksi Junaedi dan saksi Ade Sopyan melakukan penggeledahan pada sepeda motor Terdakwa dan mendapati pada dasbornya ada barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild sedangkan dari bandannya ditemukan HP merk Asus warna hitam, selanjutnya saksi Junaedi dan saksi Ade Sopyan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi :
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening dan
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- b. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
- c. 1 (satu) buah pipet kaca.
- d. 1 (satu) unit timbangan digital.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk di lakukan proses hukum.
- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri disimpulkan bahwa paket sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung *metamfetamina*, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **Mulyanto Alias Mul Bin Dawud**, pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 19.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Pantura Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** berupa sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat kotor 1,82 gram, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi Junaedi dan saksi Ade Sopyan (*keduanya anggota sat narkoba polres indramayu*) melakukan pengintaian karena sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang sedang membawa narkotika, kemudian pada saat Terdakwa muncul dilakukan penangkapan oleh saksi Junaedi dan saksi Ade Sopyan serta melakukan penggeledahan pada sepeda motor Terdakwa dan mendapati pada dasbornya ada barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild sedangkan dari bandannya ditemukan HP merk Asus warna hitam, selanjutnya saksi Junaedi dan saksi Ade Sopyan melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut di temukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi:
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - c. 1 (satu) buak pipet kaca;
 - d. 1 (satu) unit timbangan Digital
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk di lakukan proses hukum.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti tersebut dilakukan pengujian dan setelah dilakukan pengujian laboratoris oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri disimpulkan bahwa paket sabu yang disita dari Terdakwa tersebut adalah positif merupakan Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung *metamfetamina*, demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung *metamfetamina* tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Junaedi Bin Jono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Ade Sopyan telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 19.45 Wib di Jalan Raya Pantura Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa kronologis penangkapan yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 16.30 Wib saksi Junaedi dan Saksi Ade Sopyan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian dilakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 19.45 Wib saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di Sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi E 3649 TT ditemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang diselipkan dibekas bungkus rokok Sampoerna Mild sedangkan dibadannya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam, kemudian Terdakwa mengatakan masih ada di rumah Terdakwa lalu Saksi Junaedi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Ade Sopyan bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Bulak Blok Bloran Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan:

a. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi:

- 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
- 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;

b. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

c. 1 (satu) unit timbangan Digital

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sewaktu ditangkap 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang diselipkan dibekas bungkus rokok Sampoerna Mild akan Terdakwa pakai bersama Rasdi (belum tertangkap);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening tersebut untuk di jual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari Hasan (DPO) di Desa Parean Girang Blok Jongor Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu terakhir kali dari Hasan Pada tanggal 20 November 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir jalan samping rumah Hasan di Desa Parean Girang Blok Jongor Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sebanyak 1 (satu) Paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Paket sabu yang dibeli tersebut dibagi menjadi sepuluh paket sabu dibungkus plastik klip warna bening, dua paket sudah habis sisanya delapan paket menjadi barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu untuk mencari keuntungan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **Ade Sopyan Bin Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Saksi Junaedi telah mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 19.45 Wib di Jalan Raya Pantura Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 16.30 Wib saksi Junaedi dan Saksi Ade Sopyan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu, kemudian dilakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut selanjutnya sekira pukul 1945 Wib saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan di Sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi E 3649 TT ditemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang diselipkan dibekas bungkus rokok Sampoerna Mild sedangkan dibadannya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam, kemudian Terdakwa mengatakan masih ada di rumah Terdakwa lalu Saksi Junaedi dan saksi Ade Sopyan bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Bulak Blok Bloran Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi:
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - c. 1 (satu) unit timbangan Digital
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sewaktu ditangkap 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang diselipkan dibekas bungkus rokok Sampoerna Mild akan Terdakwa pakai bersama Rasdi (DPO);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening tersebut untuk di jual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari Hasan (DPO) di Desa Parean Girang Blok Jongor Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu terakhir kali dari Hasan Pada tanggal 20 November 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir jalan samping rumah Hasan di Desa Parean Girang Blok Jongor Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sebanyak 1 (satu) Paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Paket sabu yang dibeli tersebut dibagi menjadi sepuluh paket sabu dibungkus plastik klip warna bening, dua paket sudah habis sisanya delapan paket menjadi barang bukti;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa membeli atau menjadi perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu untuk mencari keuntungan;
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan **Bukti Surat** berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab.: 6240/NNF/2018 tertanggal 26 Desember 2018 disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih dengan berat seluruhnya netto 0,1155 gram diberi nomor barang bukti 3106/2018/OF, mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indramayu tanggal 26 November 2018 atas nama Pasien Mulyanto Alias Mul Bin Dawud dengan hasil pemeriksaan *reaktif Amphetamine (AMP)* dan *reaktif Methamphetamine (MET)*;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Mulyanto Alias Mul Bin Dawud di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Indramayu pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 19.45 Wib di Jalan Raya Pantura Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu karena Terdakwa telah membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Polisi melakukan penggeledahan di Sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi E 3649 TT milik Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang diselipkan dibekas bungkus rokok Sampoerna Mild sedangkan dibadan Terdakwa Polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam;
- Bahwa kemudian Polisi bertanya masih ada lagi barangnya, Terdakwa mengatakan masih ada di rumah Terdakwa lalu Polisi bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa di Desa Bulak Blok Bloran Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu dan melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi:
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - c. 1 (satu) unit timbangan Digital
- Bahwa semua barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti Sabu yang didapat sewaktu ditangkap yaitu 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang diselipkan dibekas bungkus rokok Sampoerna Mild akan Terdakwa pakai bersama Rasdi (belum tertangkap);
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut untuk di jual dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perpaketnya dan 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari Hasan (DPO) di Desa Parean Girang Blok Jongor Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu terakhir kali dari Hasan Pada tanggal 20 November 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir jalan samping rumah Hasan di Desa Parean Girang Blok Jongor Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sebanyak 1 (satu) Paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Paket sabu yang dibeli tersebut dibagi menjadi sepuluh paket sabu dibungkus plastik klip warna bening, dua paket sudah habis sisanya delapan paket menjadi barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu untuk mencari keuntungan dan mendapatkan sabu gratis untuk Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang diselipkan dibekas bungkus rokok sampoerna mild;
- 1 (satu) kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi
 - a. 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening,
 - b. 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening,
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening dan
 - d. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol E 3649 TT.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh barang bukti telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Indramayu pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 19.45 Wib di Jalan Raya Pantura Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu karena Terdakwa telah membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Polisi melakukan penggeledahan di Sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi E 3649 TT milik Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang diselipkan dibekas bungkus rokok Sampoerna Mild sedangkan dibadan Terdakwa Polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam;
- Bahwa dari penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi:
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - c. 1 (satu) unit timbangan Digital
- Bahwa semua barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu untuk mencari keuntungan dan mendapatkan sabu gratis untuk Terdakwa penggunaan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Alternatif* sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif atau pilihan untuk itu Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Setiap orang” menurut Majelis Hakim yaitu menunjuk kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang diduga dan atau didakwa telah melakukan tindak pidana, dalam hal ini orang yang telah diajukan ke persidangan (seorang Terdakwa) yang identitas selengkapannya seperti telah tercantum dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Mulyanto Alias Mul Bin Dawud** yang telah didakwa oleh Penuntut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, di dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan dan selama persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sehat Jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini terpenuhi bagi diri Terdakwa;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas kepatutan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan bersifat alternatif atau pilihan artinya jika salah satu sub unsur terbukti atau terpenuhi maka sub unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sabu sabu termasuk Narkotika jenis Metamfetamine Golongan I berdasarkan Tambahan Lembaran Negara RI tahun 2009 No. 5062 Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Bukti Surat, keterangan Terdakwa dan juga memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh anggota Kepolisian Resor Indramayu pada hari Jumat tanggal 23 Nopember 2018 sekira pukul 19.45 Wib di Jalan Raya Pantura Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu karena Terdakwa telah membeli, menjual, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu; Bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Polisi melakukan pengeledahan di Sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi E 3649 TT milik Terdakwa, Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan dibekas bungkus rokok Sampoerna Mild sedangkan dibadan Terdakwa Polisi menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Asus warna Hitam;

- Bahwa dari penggeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan:
 - a. 1 (satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam surya berisi:
 - 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
 - 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;
 - b. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - c. 1 (satu) unit timbangan Digital
- Bahwa semua barang bukti milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dengan cara membeli dari Hasan (DPO) di Desa Parean Girang Blok Jongor Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu terakhir kali dari Hasan Pada tanggal 20 November 2018 sekitar jam 19.00 Wib di Pinggir jalan samping rumah Hasan di Desa Parean Girang Blok Jongor Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu sebanyak 1 (satu) Paket sabu dibungkus plastik klip warna bening dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Paket sabu yang dibeli tersebut dibagi menjadi sepuluh paket sabu dibungkus plastik klip warna bening, dua paket sudah habis sisanya delapan paket menjadi barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor Lab.: 6240/NNF/2018 tertanggal 26 Desember 2018 disimpulkan bahwa barang bukti yang di bungkus plastik klip warna bening berisikan kristal warna putih mengandung *Metamfetamina* yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu untuk mencari keuntungan dan mendapatkan sabu gratis untuk Terdakwa penggunaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk, membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan tanpa hak dan melawan hukum telah membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu (*metamfetamin*), dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana **“Tanpa hak membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu (*metamfetamin*)”** sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, adapun selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana dan/atau tindakan bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang Undang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 sebagai berikut:

Kedadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Kedadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, atas tuntutan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya dan seringan ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan keadilan bukan saja hanya untuk kepentingan korban, atau kepentingan masyarakat, tetapi juga kepentingan pelaku tindak pidana, baik dalam doktrin maupun perundang – undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku tindak pidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan berdasarkan hukum di Indonesia adalah selain menimbulkan efek jera juga sebagai sarana pembinaan supaya Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, maka dengan melandaskan dari pada hal tersebut diatas Majelis Hakim memandang lebih arif dan bijaksana serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Pasal 114 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan kepada Terdakwa yang terbukti bersalah dijatuhkan pidana denda untuk itu pengadilan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat, benar serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sedangkan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera membebaskan Terdakwa dari penahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti, berupa:

- 1 (satu) Paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang diselipkan dibekas bungkus rokok sampoerna mild.
- 1 (satu) kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi a. 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, b. 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, c. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening dan d. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih.
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.
- 1 (satu) unit timbangan digital.
- 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam.

Oleh karena di persidangan terbukti bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut adalah Narkotika yang bersifat berbahaya, alat hisap sabu dan timbangan digital merupakan alat melakukan kejahatan serta Handphone adalah alat komunikasi yang dipakai oleh Terdakwa untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, maka barang barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol E 3649 TT.

Oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dipakai sebagai alat transportasi untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada Amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulyanto Alias Mul Bin Dawud tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa hak membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu (metamfetamin)"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket sabu dibungkus plastik klip warna bening yang diselipkan dibekas bungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) kaleng bekas rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya berisi a. 3 (tiga) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali kedalam plastik klip warna bening, b. 4 (empat) paket sabu dibungkus plastik klip warna bening kemudian dimasukkan kembali

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam plastik klip warna bening, c. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong warna bening dan d. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih;

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP merk ASUS warna hitam;

seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nopol E 3649 TT;

dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2019, oleh kami, Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Purwanto, S.H., M.H., Adil Hakim, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Baedowi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Unggul Tri Esthi Muljono, S.H., M.H.

Adil Hakim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Baedowi, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Idm